PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 244.59/EXT-MUTU/I/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV ANUGERAH TIMBER
2.	Alamat	:	Jl. Sumbing No.37 RT.01 RW.07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-563
	- Masa Berlaku	:	22 Januari 2022 – 21 Januari 2028
	- Ruang Lingkup	:	Eksportir
5.	Tanggal Audit	:	18 – 19 Desember 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas CV ANUGERAH TIMBER dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 08 January 2024

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 8 January 2024

No. : 242.3/EXT-MUTU/I/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV ANUGERAH TIMBER**

Kepada Yth.
CV ANUGERAH TIMBER
Attn. Bapak Akwan Deddy

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-563
Masa Berlaku Sertifikat : 22 January 2022 - 21 January 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP
Izin : **NIB** : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120114172386 Terbit tanggal 28 November 2018, Perubahan Ke-2 tanggal 9 Desember 2021 **Produk yang di ekspor :** Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (**KBLI : 46636**)

Tanggal Penilikan 2 : 18 – 19 Desember 2023

Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Desember 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Didik Heru Untoro Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Anugerah Timber
b. Alamat Kantor	:	Jl. Sumbing No. 37. RT 01 RW 07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	Eksportir Non Produsen
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- Akta Pendirian Perusahaan : No. 62, tanggal 19 Nopember 2018. Nama Notaris, kedudukan : Junjung andoko Limantoro SH. - NIB : 8120114172386
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Olahan/ Bahan Konstruksi dari Kayu
f. Lokasi Gudang Sementara	:	Jl. A. Yani no. 33, Pasuruan
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Akwan Deddy Komanditer : Tn. Tjokro Widjaya Tn. Bambang Sugiarto

h. Nama MR Auditee	:	Akwan Deddy

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Dec-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 11-Dec-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18/12/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Anugerah Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/12/2023 s/d 19/12/2023	Dilakasakan di Lokasi Auditee
Pertemuan Penutupan	Selasa, 19/12/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Anugerah Timber f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Seni, 08/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Naugerah Timber**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120114172386 tanggal 28/11/2018 (Perubahan ke-2 9/12/2021) : a. Nama perusahaan : CV Anugerah Timber b. Alamat kantor : Jl. Sumbing no. 37, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : - 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu - 46491 - Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (tdak aktif)) - 31001 - Industri Furnitur Dari Kayu (tidak aktif) e. Lokasi usaha : Jl. A. Yani 33, Pasuruan f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Anugerah Timber telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120114172386 tanggal 28/11/2018 (Perubahan ke-2 9/12/2021), dengan identitas : Nomor KBLI 36636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari kayu.
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	Tidak memiliki Gudang sendiri
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 86.657.225.8-623.000 b. Nama : CV Anugerah Timber c. Alamat : Jl. Sumbing no. 37, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : -- NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau	Memenuhi	Memiliki Perjanjian Kerjasama Pasokan dengan pemasok tunggal pemegang S-Leglitas yang masih aktif sd. Februari 2027. Produk yang dipasok : Kayu Olahan/moulding

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri		
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Produk yang diperdagangkan (molding) berasal dari pemasok tunggal pemegnag S-Lagalitas yang sah dan masih aktif berlaku. . Jenis Produk : kayu Olahan/moulding (HS Code : 4418.81.10). Realisasi pasokan : 73.574 pcs = 882,7903 m3. Asal kayu : Indonesia/lokal.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Realisasi pemerimaan produk (moulding) : 73.574 pcs = 882,7903 m3 dikirim dengan menggunakan 17 dokumen angkutan yang sah. Asal produk : lokal
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Tersedia tanda V-Legal / Tanda SVLK, pada produk yang diterima.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Antar dokumen ekspor memiliki informasi kesesuaian mengenai jenis produk, HS Code, negara tujtuan dan volume barang yang diekspor.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak pembetulan ekspor dan dokumen terkait hal ini.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk yang diekspor tidak termasuk jenis yang terkena bea keluar sesuai ketentuan.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Jenis kayu dari produk yang diekspor tidak termasuk berada pada daftar Apendix CITES.
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Lokasi stuffing sesuai dengan lokasi Auditee melaksanakan kegiatan.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara Order/Kontrak dari buyer dengan realisasi ekspor dalam hal jenis produk maupun kuantitasnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Auditee telah memasang tanda V-Legal / tanda SVLK pada kemasan produk yang diekspor. Format dan desain sesuai dengan ketentuan (SK 62/2020 dan P.8/2021 setelah ketentuan P8/2021 berlaku)
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Tidak ada penjulan produk di dalam negeri
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 yang ditandatangani Pimpinan perusahaan tertanggal 30/11/2021. Penanggungjawab K3 ditangani langsung Pimpinan perusahaan
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat bukti penerapan K3 di lapangan, antara lain peralatan pencegah kebakaran (APAR, Hidran).
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia jalur Evakuasi, Titik kumpul, pemakaian APD oleh Karyawan, kotak P3K
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Auditee telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kegiatan usahanya.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak ada serikat pekerja namun tidak ada larangan untuk membentuk serikat pekerja yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis dari pimpinan
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Seluruh karyawan berusaia diatas ketentuan yang berlaku.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat komitmen tertulis perusahaan memperlakukan setara terhadap karyawan yang berbeda gender.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Anugerah Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **18 (delapan belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **6 (enam)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV Anugerah Timber dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan